



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I KETUT SIRT, S.E., M.M., Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir: Tabanan, 26-08-1965, Jabatan: Direktur Utama PT. BPR Mas Giri Wangi, NIK: 5171042608650003, Alamat Kantor: Jl. By Pass Dharma Giri, Bitera, Kecamatan: Blahbatuh, Kabupaten: Gianyar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. I Made Sari, S.H., M.H., CLA.** dan **Gusti Ngurah Widanta Ananda Karma, S.H., CLA.**, para Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum Sari Law Office**, Alamat kantor Pertokoan sari Winangun No. 8 Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 54 A Denpasar-Bali,, dengan ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juli 2023 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register 505/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I KETUT SUDIARTA, S.H., Laki-laki, NIK: 5104042106570001, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br Pande Pejeng Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Putu Puspawati, S.H.**, dan **Anak Agung Ketut Ngurah, S.H.** para Advokat yang berkantor di **Kantor Konsultan Hukum/ Putu Puspawati & Rekan**, Alamat kantor di Jalan Kebo Iwa Nomor 102, Gianyar,, dengan ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2023 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register 514/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca pula;

Halaman 1 dari 3 Halaman Perkara No. 5/Pdt.G.S/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Gin, tanggal 25 September 2023, tentang penunjukan Hakim tunggal dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 25 September 2023, nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Gin. tentang penetapan hari sidang.
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2023, nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Gin.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Pihak Penggugat dan Kuasanya hadir serta Pihak Tergugat dan Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan agenda persidangan selanjutnya adalah Pembuktian surat dan saksi dari Tergugat, namun sebelum Pembuktian surat dan saksi dari Pihak Tergugat/Kuasanya, Penggugat di dalam persidangan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan secara tertulis tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya Penggugat memohon Pencabutan Gugatan dikarenakan Pihak Tergugat telah melunasi hutang yang dimiliki Tergugat Kepada Penggugat, Atas surat Permohonan pencabutan tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut Gugatannya dan disetujui oleh pihak Tergugat maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat proses pembuktian beralasan untuk dikabulkan;.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan dan pemberitahuan, maka dengan dicabutnya perkara ini biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Gin yang diajukan oleh Penggugat, DICABUT.

Halaman 2 dari 3 Halaman Perkara No. 5/Pdt.G.S/2023/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret Gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Gin dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh **Dr.I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat /Kuasanya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum. Dr.I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.,

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Dana ATK	Rp. 120.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 32.000,00
- PNPB	Rp. 20.000,00
- Sumpah	Rp. 100.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)